



**BERITA DAERAH  
KABUPATEN BANTUL**

No.12,2015

Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bantul.  
Perubahan, Peraturan Bupati, organisasi, tata kerja,  
perusahaan daerah, air minum.

**BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 12 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 7 TAHUN 2014  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan penyediaan air bersih agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 7 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bantul;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan PDAM di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;
10. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 6 Tahun 1987 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Tahun 1987 Seri D Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 11 Tahun 1990 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Tahun 1991 Seri D Nomor 8);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 07 Tahun 2014 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 07);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BANTUL.

## Pasal I

Ketentuan ayat (1) Pasal 4 Peraturan Bupati Bantu Nomor 7 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 07) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 4

- (1) Organ PDAM adalah sebagai berikut :
- a. Bupati selaku pemilik modal;
  - b. Dewan Pengawas;
  - c. Direktur;
  - d. Bagian Administrasi dan Keuangan, terdiri atas :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Keuangan; dan
    3. Sub Bagian Pemasaran dan Pelayanan Pelanggan;
  - e. Bagian Teknik, terdiri atas :
    1. Sub Bagian Perencanaan dan Pengembangan;
    2. Sub Bagian Produksi dan Pengawasan Mutu Produk; dan
    3. Sub Bagian Distribusi.
  - f. Unit Pengelola Wilayah Timur, terdiri atas :
    1. Sub Unit Dlingo;
    2. Sub Unit Piyungan/Pleret;
    3. Sub Unit Banguntapan;
    4. Sub Unit Imogiri;
    5. Sub Unit Selopamioro;
    6. Sub Unit Jetis/Trimulyo; dan
    7. Sub Unit Pundong/Seloharjo.
  - g. Unit Pengelola Wilayah Tengah, terdiri atas :
    1. Sub Unit Kasihan;
    2. Sub Unit Sewon;
    3. Sub Unit Bantul; dan
    4. Sub Unit Bangunjiwo.
  - h. Unit Pengelola Wilayah Barat, terdiri atas :
    1. Sub Unit Sedayu;
    2. Sub Unit Pajangan;
    3. Sub Unit Guwosari; dan
    4. Sub Unit Pandak/Bambanglipuro/Kretek/Srandakan/Sanden.
- (2) Bagian dipimpin oleh Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Unit Pengelola dipimpin oleh Kepala Unit yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur, dan merupakan unit kerja yang setingkat dengan Bagian.

- (4) Kepala Bagian atas perintah Direktur dapat melakukan koordinasi Kepala Unit Pengelola dalam rangka efisiensi dan efektivitas operasional PDAM.
- (5) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.
- (6) Sub Unit dipimpin oleh Kepala Sub Unit yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit, dan merupakan unit kerja yang setingkat dengan Sub Bagian.
- (7) Bagan Struktur Organisasi PDAM sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 05 MARET 2015

BUPATI BANTUL,

ttd.

SRI SURYA WIDATI

Diundangkan di Bantul  
pada tanggal 05 MARET 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd.

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2015 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul  
u.b. Asisten Pemerintahan  
Kepala Bagian Hukum

GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H  
NIP. 19691231 199603 1 017

